

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbisnis tidak hanya berorientasi dalam mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya saja, akan tetapi pelaku bisnis harus mempertimbangkan kehidupan sosial seperti sikap tolong menolong, kesadaran memberi kemudahan kepada orang lain dengan menjual barang yang dibutuhkan dan lain-lainnya.¹ Para ulama' juga telah menyepakati bahwa berbisnis atau perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syari'at Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama' yang menuliskan kitab fiqih, atau kitab hadis, mereka senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perniagaan. Berangkat dari dalil-dalil ini, para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syari'at,²

Seperti cara berbisnisnya Rasulullah dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antara pembeli dan penjual. Tidak ada kebohongan yang ditutupi-tutupi apalagi menutupi aib yang ada dalam barang dagangannya, dan harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli.³

¹ Veithzal Rivai Zainal, *Meneladani Bisnis Ala Rasulullah*, Cet. 1 (Mataram: Indomedia Pustaka, 2022), 47.

² *Ibid.*, 68.

³ *Ibid.*, 47.

Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.*⁴

Islam melarang persaingan bisnis bebas yang menghalalkan segala cara karena apalagi bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, yang berarti bahwa persaingan ini tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.⁵

Oleh karena itu Islam dengan kesempurnaannya memberikan solusi berbagai macam bentuk interaksi ekonomi salah-satunya berupa akad yang dapat memudahkan interaksi ekonomi, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya

*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.*⁶

⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna. (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). 5.

⁵ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, no. No. 1 (December 1, 2015): 95,

⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 106.

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.⁷ Kedudukan akad sangatlah penting, dalam berinteraksi, karena dengan akad kita dapat mengetahui tujuan dari sebuah transaksi. Ditinjau dari sisi tujuan akad dibedakan menjadi tiga yaitu; akad *Muāwadah* atau komersial, akad *Tabarru* atau sosial dan akad multiakad atau akad penggabungan, sesuai pembagian akad tersebut, akad *Muāwadah* atau komersial⁸ menjadi sarana untuk bertransaksi dengan cara mencampurkan aset menjadi satu kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan, *Muāwadah* di sini meliputi *Mushārah*, serta *Mukhābarah*.⁹

Akad mudharabah sendiri merupakan suatu akad antara kedua belah pihak yang mana salah satunya memberikan uang sebagai modal kepada pihak lain menjalankan bisnis dengan ketentuan meliputi kerugian dan keuntungan yang akan ditanggung. Mudharabah sendiri dihukumi jaiz selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijmak.

Pemberian modal untuk modal kerja berbagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.¹⁰

⁷ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia" *Al-Adalah* Vol. 7, No. 4, (Desember 2015): 785.

⁸ Siti Solekhah, "Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Manggar)," *Wasitoyah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1, No. 2, (2020): 96.

⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam" *Istiqhaduna : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 2 (juni2017): 112.

¹⁰ Andrianto And Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1. (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 6.

Konsep pemberian modal bersyarat yang mengacu pada penanaman modal dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua pihak baik pemodal maupun pengelola dalam artian pemberian modal tidak hanya bersifat langsung dikelola tanpa syarat, namun masih melibatkan beberapa persyaratan antara pemodal dan pengelola yang harus disepakati, seperti pembagian keuntungan, target penjualan dan pemenuhan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Namun apabila syarat yang diberikan bersifat menguntungkan bagi pemberi pinjaman, maka syarat tersebut sudah rusak dan akad yang dilakukan dalam syarat itu sudah tidak dapat berlaku¹¹.

Pada peternakan Abdullah Farm yang mana peternakannya melakukan permodalan bersyarat, terdapat beberapa syarat dalam akad yang harus disepakati oleh kedua pihak. Pada permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Fram ini di mulai dengan pemberian sejumlah uang oleh pak Sholeh untuk dibuat modal yang pada saat itu kebetulan pak Abdullah butuh investor untuk mengembangkan bisnis peternakan ayam petelurnya berupa pembuatan kandang yang baru serta pembelian bibit ayam ras petelur, dikarenakan pemberian modal yang dialokasikan berupa pengembangan dalam bisnis peternak ayam petelur tersebut, maka pak Abdullah sebagai pengelola, tidak boleh menggunakan uang modal tersebut selain dari hal-hal yang berhubungan dengan bisnis peternakan ayam petelur, yang dalam transaksi permodalan ini memuat beberapa syarat yang harus disepakati oleh kedua pihak

¹¹ Nitha Faradhillah, "Praktik Permodalan Bersyarat Di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)", *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol, 1, No. 1 (Juni2022): 45.

yang mencakup beberapa persyaratan di antaranya: syarat pembagian hasil, syarat mengenai peningkatan produksi serta syarat mengenai strategi dan target penjualan,

Konteks modal yang bersyarat ini adalah tentang jenis modal yang diberikan dengan disertai persyaratan tertentu yang harus dipenuhi kedua belah pihak dan keduanya saling terikat karena persyaratan tersebut.

Melihat dari proses transaksi bisnis dalam peternakan ayam petelur Abdullah Farm, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh kesesuaian dalam proses pengelolaannya yang mana menurut pandangan peneliti proses tersebut termasuk pada mudharabah selanjutnya peneliti mengidentifikasi lebih lanjut proses akad di atas termasuk jenis mudharabah muqayyadah atau mudharabah mutlaqah. Berdasarkan penjelasan yang ada, maka ditentukan judul yang menjadi pokok pembahasan penelitian yaitu Analisis Akad Pada Praktik Permodalan Bersyarat Bagi Peternak Ayam petelur Abdullah Farm

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Menentukan spesifikasi jenis akad mudharabah apa yang masuk pada praktek permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm
2. Meninjau seberapa besar praktik permodalan bersyarat pada Abdullah Farm atas peningkatan kesejahteraan kedua belah pihak.
3. Sistem bagi hasil keuntungan maupun kerugian yang akan ditanggung kedua pihak.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi di atas, maka untuk perlu dilakukan pembatasan masalah demi mendapatkan hasil yang maksimal, guna untuk lebih memfokuskan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dipecahkan antara lain sebagai berikut:

1. Analisis praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm.
2. Analisis praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm perspektif akad mudharabah muqayyadah.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm.
2. Bagaimana pada praktik permodalan bersyarat bagi peternak petelur Abdullah Farm perspektif akad mudharabah muqayyadah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm.
 - b. Untuk mengetahui praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm perspektif akad mudharabah muqayyadah

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa fakultas keislaman yang menjadikan salah satu sarana ilmiah guna memberikan pengetahuan terkait dengan akad yang dibahas pada pelaksanaan permodalan bersyarat peternakan ayam Abdullah Farm

b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat memperluas pengetahuannya serta dapat mengasah ketajaman berfikirnya untuk dapat menyelesaikan penelitian ini

2) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Masyarakat luas khususnya peternak ayam petelur di desa pataonan terkait dengan pelaksanaan permodalan bersyarat tersebut apakah pelaksanaan permodalan bersyarat ini sah menurut hukum ekonomi syariah.

3) Bagi universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan di bidang ilmu pengetahuan khususnya bagi fakultas keislaman ini.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian kali ini tentunya banyak penelitian yang sudah banyak melakukan penelitian yang serupa, akan tetapi banyak hal yang dapat membedakan dari beberapa penelitian sebelumnya, di antara penelitian sebelumnya,

1. Skripsi menurut Zulfi Wahida Anisa yang berjudul *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi yang membahas tentang hutang bersyarat dalam skripsi ini hanya membahas menurut etika dalam bisnis islam karena tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid di mana pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen. Pemberi modal ini tidak seharusnya memberikan syarat kepada petani yang melakukan praktek hutang piutang tersebut. Di mana syarat tersebut bisa merugikan salah satu pihak dan pemberi modal tidak memberikan perbedaan harga jual kepada petani. Karena tujuan hutang piutang harus didasari tolong menolong tanpa adanya syarat. Supaya dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai pokok transaksi dalam berbisnis dengan sistem bersyarat yang mana bersyarat tersebut berimplikasi terhadap penekanan pihak peminjam dalam melakukan bisnis dengan

¹² Zulfi Wahida Annisa, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Lampung Tengah)” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua pihak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai hutang yang bersyarat dalam bentuk pemberian modal jadi modal dalam usaha tersebut masih berupa hutang yang harus terlebih dahulu dilunasi oleh pihak pengelola, sementara penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai permodalan bersyarat yang mana modal tersebut sebelum dialokasikan terhadap bisnis terdapat persyaratan terlebih dahulu yang harus disepakati kedua belah pihak.

2. Adapun menurut Nitha Faradhillah yang berjudul *Praktik Permodalan Bersyarat Di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreang Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*. Jurnal ini membahas mengenai Peminjaman modal bersyarat yang telah dilakukan oleh salah seorang warga yang meminjam uang dengan tujuan sebagai modal pembelian bahan tani, dengan persyaratan yang ditawarkan sendiri oleh peminjam yaitu selama uang belum dikembalikan, maka ia akan terus memberikan beras yang setara dengan jumlah pinjaman. Dalam praktiknya, syarat atau tambahan dalam transaksi peminjaman tersebut ditawarkan sendiri oleh peminjam sebagai rasa terimakasih karena telah membantu melonggarkan kebutuhan tani miliknya, serta mengandung unsur tolong-menolong.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai permodalan bersyarat namun dengan beberapa alasan atau kesepakatan yang berbeda sedangkan

¹³ Nitha Faradhillah, "Praktik Permodalan Bersyarat Di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)," *Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1 (June 2022).

perbedaannya dengan penelitian ini yaitu tidak menjelaskan secara spesifik akad yang digunakan dalam praktik permodalan bersyarat sendiri, hanya sebatas kesepakatan yang berdasarkan atas saling tolong-menolong antar sesama tetangga.

3. Skripsi dari Shafira Amalia yang berjudul *Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan Di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mana Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. sebagai lembaga keuangan nonbank yang menyediakan pinjaman tanpa agunan dengan cepat yang diharapkan untuk tidak memberikan syarat wajib beli produk swalayan yang dapat menimbulkan kerugian bagi anggota yang mengajukan pinjaman. Dalam penelitian ini terdapat keterpaksaan serta ketidak adilan dari pihak yang mengajukan pinjaman oleh karena itu pola pengembalian pinjaman tersebut dapat diubah melalui sistem bai al-murabahah ini di mana kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan yang disepakati sehingga adil tanpa ada yang dirugikan satu sama lain.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu dalam ternasaksi pinjaman bersyarat tersebut sama-sama terdapat kesepakatan dalam transaksi bisnis tersebut yang harus disepakati oleh kedua pihak. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana kesepakatan tersebut tidak

¹⁴ Shafira Amalia, “Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan Di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

ada penekanan atau paksaan terhadap pengelola selama proses bisnis berlangsung.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan ini sebagai tata urutan penyusunan dan pembahasan yang diuraikan agar lebih mudah dipahami dan tersusun secara sistematis pada tiap-tiap bab, maka peneliti menyusun lima bab dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan sebagai gambaran umum dari penelitian ini yang mana meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat landasan teori mengenai pengertian akad mudharabah, dasar hukum akad mudharabah, rukun dan syarat akad mudharabah, serta teori permodalan yang dapat menunjang pada teori yang ada di dalam praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Menyajikan uraian tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Hasil penelitian dari pengumpulan data di lapangan yang meliputi: sekilas profil peternakan, profil pengelola serta

teori dan fakta yang terjadi pada praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian dari pengumpulan data di lapangan yang meliputi: sekilas profil peternakan dan profil pemilik peternakannya serta teori dan fakta yang terjadi pada praktik permodalan bersyarat bagi peternak ayam petelur Abdullah Farm.

BAB V PENUTUP

Penutup yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang dianalisis pada bab sebelumnya disertakan dengan saran yang terkait dalam penelitian ini.